



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan atau perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kekelakian (*adz dzukûrah/maskulinitas*) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (*al unûtsah/feminitas*) yang bersifat seksual (*gharîzan an-naw'*).¹

Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan dengan aturan yang khusus. Disebut aturan khusus karena secara umum pertemuan laki-laki dan

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan dalam Islam* (Jakarta: HTI Press, 2007), 174.

perempuan juga diatur dalam hal hubungan jual beli, kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), dan sebagainya.²

Jadi pengertian di atas menjelaskan bahwa bagi Hizbut Tahrir laki-laki dan perempuan itu terpisah dan benar-benar dibatasi oleh aturan-aturan, baik dalam hal aturan umum (jual beli, *wakâlah* dan sebagainya) maupun dalam hal aturan khusus (pernikahan).

Menurut Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang masyhur dan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluknya Allah SWT yang bernyawa.³ Sunnatullah yang sangat dianjurkan kepada kaumnya bagi tiap-tiap yang mampu, karena dengan menikah ini selain memperbanyak umat Islam juga sebagai penyempurna iman.

Adapun dibangunnya sebuah rumah tangga itu bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam itu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Pernikahan bertujuan kepada kebahagiaan dan ketenangan lahir batin karena pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bersifat batiniah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

² *Ibid.*

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo: 2009), 2.

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 26.

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu". (HR. Mutafaq Alaih).⁵

Dari hadis Rasulullah di atas jelas bahwa perkawinan atau pernikahan itu sesuatu yang dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Jadi dengan melakukan pernikahan seseorang akan terhindar dari perbuatan yang buruk, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Apabila seseorang belum sanggup untuk menikah wajib untuk berpuasa agar terhindar dari keburukan, namun apabila seseorang itu sudah merasa mampu maka di segerakanlah untuk menikah karena akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Menyinggung tentang masyarakat pada masa sekarang, banyak sekali berbagai paham, gerakan, organisasi atau komunitas Islam. Tentu dari sekian banyak itu akan memunculkan perbedaan pandangan tentang arti dari sebuah perkawinan atau pernikahan, khususnya dalam membahas tentang hadis anjuran menikah baik pemahamannya dan atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari sekian banyak paham, gerakan, golongan, organisasi ataupun komunitas itu adalah Hizbut Tahrir, yang selanjutnya disebut HT.

HT adalah gerakan yang berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis) Palestina. HT ini merupakan paham yang bergerak pada bidang politik,

⁵ Ibnu Hajar Al Asy Qalani, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2005), 585.

⁶ *Ibid*, 11.

gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali *Khilâfah Islâmiyah* ini dipelopori oleh syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syari'ah di Palestina.⁷

HT merupakan sebuah organisasi transnasional yang berseberangan dengan paham globalisasi politik. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, globalisasi politik akan membawa akses yang buruk bagi negara penganutnya. Organisasi yang berasaskan pada nilai-nilai keIslaman ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menterjemahkan konsep pemerintahan. HT adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menegakkan dakwah, juga suatu keharusan menciptakan suatu partai politik Islam.⁸ HT adalah organisasi yang didirikan di Palestina dengan tujuan mengembalikan dunia pada nilai-nilai yang paling hakiki, yaitu nilai keIslaman. HT kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di timur tengah, sebagian negara Eropa, Afrika hingga ke Indonesia. HT masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia.⁹

HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. HT berupaya agar umat dapat menjadikan kembali daulah Islam sebagai negara terkemuka di dunia, sebagaimana yang telah terjadi di masa silam, sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai

⁷ Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 104.

⁸ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh pada abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006).304.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/hizbut-tahrir>, (diakses 30 november 2010).

dengan hukum Islam untuk direalisasikan, diemban dan diwujudkan dalam realitas umat dan negara. Mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional (*aqidah aqliyyah*) dan sekaligus akidah yang bersifat politis (*aqidah siyasah*). Akidah yang menurunkan aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia secara keseluruhan, baik dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain.¹⁰

Sesuai dengan tujuan awal HT didirikan adalah untuk membangun sebuah negara Islam yang dipimpin oleh seorang *khilâfah*, dimana negara itu harus berdasarkan syari'at dalam segala aspek kehidupan sosial, agama maupun bernegara. Tentunya sebelum membangun sebuah negara berdasarkan syariat Islam harus membangun keluarga yang berdasarkan syariat juga terlebih dahulu, dengan adanya suatu pernikahan maka akan tercipta suatu keluarga. Pernikahan terjadi tentunya atas dasar syari'at Islam, dan dalam buku pedoman HT salah satu dasar dari terjadinya pernikahan adalah didasarkan pada hadis tentang anjuran menikah. Tentunya, hadis tersebut mereka pahami terlebih dahulu makna dan motivasi yang terkandung di dalamnya, sebelum mereka praktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, apabila membicarakan atau meneliti tentang pemahaman terhadap suatu hadis oleh komunitas Islam tertentu (HT) yang selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (*hadis in everyday life*) yang penelitiannya itu mencakup ruang lingkup atau menyinggung suatu komunitas maka dapat dikaji lebih dalam

¹⁰ Mengutip dari skripsi Nur Hidayati, *Konsep Keluarga Sakina Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*, Skripsi (Fakultas Syari'ah: Uin Malang.2009), 4.

lagi dengan suatu metode yang sesuai untuk dijadikan sebagai cara untuk meneliti tentang makna hadis anjuran menikah pada kehidupan zaman sekarang ini yaitu metode *living sunnah*.

Secara bahasa *living* adalah dari kosa kata bahasa inggris yang berarti ‘hidup’.¹¹ Sedangkan *sunnah* mempunyai banyak definisi karena banyaknya para ulama’ berbeda dalam penafsiran apa itu *sunnah*, tapi peneliti mengartikan *sunnah* sama dengan hadis dimana *sunnah* yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan perilaku beliau sebelum ataupun sesudah menjadi Rasul.¹² Jika dua kosa kata ini disatukan maka menjadi *living sunnah*, maka akan menjadi suatu metode yang baru dalam memahami *sunnah* dalam masyarakat.¹³

Setelah Nabi wafat, *Sunnah Nabi* tetap merupakan sebuah ideal yang hendak diikuti oleh para generasi muslim sesudahnya, dengan menafsirkannya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi yang baru pula. Penafsiran yang kontinyu dan progresif ini, di daerah-daerah yang berbeda misalnya Hijaz, Mesir dan Irak disebut dengan *sunnah* yang hidup atau *living sunnah*. *Sunnah* dengan pengertian sebagai sebuah praktik yang disepakati secara bersama (*living sunnah*) sebenarnya relatif identik dengan *ijma’* para kaum muslimin dan kedalamnya termasuk pula *ijtihad* para ulama’ generasi awal yang ahli dan tokoh-tokoh politik didalamnya.¹⁴ Dengan demikian *living sunnah* secara bahasa adalah *sunnah* yang hidup (*hadis in everyday life*) sedangkan secara istilah

¹¹ Jhon M, Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia.1996), 362.

¹² Umi Sumbulah, *Ulumul Hadis I*, Buku Ajar (Malang: UIN Malang Press. 2007), 1.

¹³ Alfatih Suryadilaga, *Living Qur'an dan Living Hadis* (Yogyakarta: TH-Press.2007), 88.

¹⁴ *Ibid*, 92.

adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama', penguasa, hakim, tokoh atau ahli politik yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.¹⁵

Jadi secara singkat paparan di atas bertujuan untuk menjelaskan bahwa Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan bagi tiap-tiap muslim yang mampu yang dimaksud dalam kata *Man istathâ'a*. Akan tetapi dalam memaknai atau memahami maksud dari hadis tersebut terdapat suatu perbedaan karena paham yang berbeda pula, apalagi kelompok Islam fundamental ini seperti HT, yang semua aspek kehidupan harus sesuai dengan syari'at Islam. Tentu ini akan sangat menarik untuk diteliti bagaimana pemahaman mereka tentang hadis anjuran menikah tersebut dan juga dalam mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan peneliti memasukkan istilah *living sunnah* hanya sebagai sebuah pandangan bagaimana memahami, menafsirkan suatu hadis oleh penguasa, hakim ataupun pihak-pihak lain. Jadi penelitian ini ditekankan pada pandangan HT tentang makna hadis anjuran nikah dan istilah *living sunnah* dipinjam untuk memperkuat atau mewakili sebuah muatan tentang suatu pemahaman terhadap suatu hadis.

B. BATASAN MASALAH

Supaya penelitian ini tajam dan sesuai dengan tujuan penelitian, haruslah selektif dan teliti dengan cara memberikan batasan-batasan masalah, ini bertujuan agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan

¹⁵ *Ibid*, 93.

penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu peneliti akan membatasi masalah hanya pada pemahaman dan penerapan hadis tentang anjuran menikah di kalangan aktivis Hizbut Tahrir di kota Malang.

Sedangkan hadis anjuran menikah yang di maksud dalam penelitian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya.¹⁶

حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارۃ. حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس؛ قال : كنت مع عبدالله بن مسعود بمنى، فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان : هل لك أن أزوجه بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى ؟ فلما رأى عبدالله أنه ليس له حاجة سوى أهذا، أشار إلي بيده. / فجئت وهو يقول : لئن قلت ذلك، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فاليتروج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه با صوم، فإنه له وجاء. "

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang telah dipaparkan di atas ke dalam sebuah pertanyaan bagaimanakah pemahaman para aktivis HTI di kota Malang terhadap hadis nabi tentang anjuran nikah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan seperti yang terdapat pada uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan menyangkut pemahaman aktivis HTI terhadap hadis nabi yang berbicara tentang anjuran nikah tepatnya hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya.

¹⁶ Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz-1 (Beirut: Darul Fikr), 579.

E. MANFAAT PENELITIAN

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai hadis anjuran menikah, terutama mengenai makna yang berkembang di masyarakat.
- b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
- c. Memberikan nuansa baru bagi peneliti selanjutnya tentang penelitian hadis dengan memasukkan metode *living sunnah*.
- d. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah tentang studi *living sunnah* tentang makna hadis anjuran menikah di kalangan aktivis Hizbut Tahrir di kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi fenomena yang ada dalam lingkungan masyarakat secara umum, yang berkenaan dengan hadis tentang anjuran menikah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya pembahasan ini terkonsep dan terstruktur dengan baik juga bisa di pahami oleh pembaca, maka penulisan ini perlu adanya suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematikanya adalah:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, diantaranya latar belakang, yang berisi hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul dan alasan pentingnya di lakukan penelitian, juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini, selain itu juga berisi sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi.

Bab II: Memuat penelitian terdahulu, sebagai perbandingan dan menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini. Juga menjelaskan kajian pustaka secara global yang menjelaskan berbagai kajian hadis, juga berkaitan dengan Hizbut Tahrir dan konsep pernikahan.

Bab III: Merupakan metode penelitian yang di dalamnya dimuat tentang lokus penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data terkait dengan penelitian, sumber data, metode yang di gunakan untuk menganalisis data-data yang telah di dapat baik dari wawancara maupun dokumentasi.

Bab IV: Merupakan bab yang berisi tentang otentisitas hadis yang menjadi objek dalam penelitian serta memuat paparan dan analisis data yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan peneliti dan melalui observasi secara langsung, yang kemudian data-data tersebut di analisis.

Bab V: Bab terakhir merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan di jelaskan hasil yang di dapat dari penelitian yang telah di lakukan. Kesimpulan ini juga menjawab rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga di jelaskan saran-saran yang di perlukan sabagai masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya merupakan

lampiran-lampiran yang disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data.

